

**PENETAPAN AHLI WARIS DALAM MASYARAKAT GAYO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)**

**TESIS**



**Diajukan Oleh:**

**Suci Munawarah**

**Nim:231010014**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025  
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENETAPAN AHLI WARIS DALAM MASYARAKAT GAYO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)**

**SUCI MUNAWARAH  
NIM. 231010014  
Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc, MA

Pembimbing II,



Dr. Jamhuri, M. Ag

## PERNYATAAN KEASLIAN

### Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Munawarah  
Tempat/Tgl. Lahir : Perdamaian, 25 Oktober 2000  
NIM : 231010014  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Banda Aceh, 02 Desember 2024  
Yang menyatakan



**SUCI MUNAWARAH**  
**231010014**

**LEMBAR PENGESAIJAN**

**PENETAPAN AHLI WARIS DALAM MASYARAKAT GAYO  
DALAM PERFECTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)**

**SUCI MUNAWARAH  
NIM. 231010014**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh


Tanggal: 13 Januari 2025 M  
13 Rajab 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

  
Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag

sekertaris

  
Dr. Zaiyad Zubaidi, MA


Penguji

  
Prof. Muhammad Baidiq, M. H., Ph. D


Penguji

  
Dr. Irwansyah, M. Ag., M. H

Penguji

  
Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

Penguji

  
Dr. Jamburi, M. Ag

Banda Aceh 16 Januari 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur



Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M. A., Ph. D.

NIP. 197702191998032001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	<i>fathah dan ya&gt;'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...	<i>fathah dan wa&gt;u</i>	Au	a dan u

Contoh:

◌ِ كَتَبَ - *kataba*

◌ِ فَعَلَ - *fa'ala*

◌ِ ذَكَرَ - *żukira*

◌ُ يَذْهَبُ - *yażhabu*

◌ِ سُئِلَ - *su'ila*

◌ِ كَيْفَ - *kaifa*

◌ِ هَوَّلَ - *hauła*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ...ا	<i>fathah dan alif atau ya&gt;'</i>	a>	a dan garis di atas

يَ...َ	<i>kasrah dan ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
وُ...ُ	<i>d{ammah dan wa&gt;u</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Tā Marbutah (ة) hidup

Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

##### b. Tā Marbutah (ة) mati

Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*



tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*  
نَزَّلَ - *nazzala*  
الْبِرِّ - *al-birr*  
الْحَجِّ - *al-ḥajj*  
نُعْمَ - *nu‘ ‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةِ - *as-sayyidatul*  
الشَّمْسِ - *asy-syams*  
القَلَمِ - *al-qalam*  
الْبَدِيعِ - *al-badī‘u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَا - *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa awful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهُ - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَةٍ مُّبَارَكَةٍ - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **Catatan:**

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di kecamatan pintu rime Gayo kabupaten bener meriah)”** yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Mujibur Rahman, M. Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhuri, M. Ag sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya tesis ini.

Banda Aceh, 02 Desember 2024  
Penulis,

## ABSTRAK

Judul	: Penetapan Ahli Waris pada Masyarakat Gayo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)
Nama	: Suci Munawarah
NIM	: 231010014
Pembimbing I	: Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc, Ma
Pembimbing II	: Dr. Jamhuri, M. Ag
Kata Kunci	: <i>Penetapan ahli waris, masyarakat Gayo, hukum Islam dan hukum adat</i>

Ahli waris dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat esensi dan penting sehingga Al-Qur'an telah menyebut siapa-siapa orang yang berhak mendapat warisan serta bagian yang diterima yaitu dalam surah an-Nisa' ayat 11 dan 12. Dalam ilmu mawaris ketentuan diatas disebut dengan *furudhul muqaddarah* artinya yaitu orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan secara jelas dan pasti. Selain *furudhul muqaddarah* ada juga yang disebut *dzawil arham*. Dalam adat masyarakat Gayo ada ketentuan-ketentuan tentang penetapan ahli waris yang dari sisi ketentuan dan penetapannya tidak sama dengan apa yang ditentukan dalam *furdul muqaddarah*, tidak sama yang dimaksud adalah boleh jadi penetapan harta warisan dalam adat masyarakat Gayo berbeda dengan pembahagian dalam *furudhul muqaddarah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penetapan ahli waris pada masyarakat Gayo Kabupaten Bener Meriah, bagaimana alasan masyarakat Gayo dalam menetapkan ahli waris, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya bertujuan untuk mendalami praktik waris di masyarakat Gayo, tapi juga untuk bermuara pada sudut pandang tentang bagaimana kedua sistem hukum antara hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan dalam menghadapi perubahan sosial dan dinamika hukum yang berkembang dalam masyarakat suku Gayo. Untuk menjawab penelitian diatas penulis menggunakan metode penelitian yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal research dengan menggunakan analisis deskriptif. Kemudian teori yang digunakan adalah teori masalah menurut al-Thufi dimana beliau berpendapat bahwa semua ayat Al-Qur'an adalah zanni terkecuali masalah ibadah. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi mendalam dengan berbagai informan termasuk masyarakat-masyarakat dan Lembaga-lembaga yang mendukung berjalanya penelitian ini. Temuan penelitian ini yaitu masyarakat Gayo dalam penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan lebih menggunakan pertimbangan adat, yang pertama adalah sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang digunakan adalah sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami yaitu harus menikah dengan

luar klan/belahnya yaitu bagi pihak perempuan disebut dengan perkawinan *juelen* bagi pihak laki-laki dan perkawinan *angkap* bagi pihak perempuan. Dari sistem perkawinan tersebut berkaitan dengan hak dan bagian ahli waris lainnya, seperti hak waris ayah dan ibu, hak waris anak perempuan yang sudah menikah dan hak waris anak laki-laki yang menikah *angkap*. Kemudian nilai-nilai adat yang digunakan sebagai pedoman berperilaku dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo untuk mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan dan kebersamaan yaitu mengandung nilai-nilai adat seperti *setie* (kesetiaan), *semayang/gemasih* (kasih sayang) dan *genap mupakat* (musyawarah). Penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo hampir tidak pernah membicarakan angka secara sistematis dan tidak ada ketentuan yang pasti dalam penetapan ahli waris, artinya yaitu selalu menyesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang ditinjau dari hukum Islam melalui teori al-Thufi al-maslahah terhadap penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo.

## ABSTRAK

Title : Determination of heirs in Gayo society from the perspective of Islamic law (case study of Pintu Rime Gayo sub-district, Bener Meriah Regency)

Name : Suci Munawarah

NIM : 231010014

Supervisor I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc, Ma

Supervisor II : Dr. Jamhuri, M. Ag

Keywords : *Determination of heirs, community customs, Islamic law*

Inheritance in islamic law is very essential and important so that the qur'an has mentioned who is entitled to inheritance and the share received, namely in surah an-nisa' verses 11 and 12. In the science of inheritance, the above provisions are called furudhul muqaddarah, which means people whose shares have been determined clearly and definitely. In addition to furudhul muqaddarah there is also what is called dzawil arham. In the customs of the gayo community there are provisions regarding the determination of heirs which in terms of provisions and determination are not the same as what is determined in furdul muqaddarah, what is not the same is that it may be that the determination of inheritance in the customs of the gayo community is different from the division in furudhul muqaddarah. The formulation of the problem in this study is how the determination of heirs in the gayo community of bener meriah regency, how the reasons for the gayo community in determining the heirs, how the islamic law review of the determination of father and mother heirs in the gayo community. Thus, this research is expected not only to explore the practice of inheritance in gayo society, but also to lead to a point of view on how the two legal systems between customary law and islamic law can coexist in the face of social change and the dynamics of law in gayo tribal society. To answer the above research, the author uses the research method used is empirical juridical with a socio-legal research approach that uses descriptive analysis then the theory used is the theory of maslahah according to al-thufi where he argues that all verses of the qur'an are zanni except for matters of worship. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with various respondents including communities and institutions that support this research. The findings of this research are that the gayo community in determining heirs and distributing inheritance uses more customary considerations, the first of which is the family



system and the marriage system used is the patrilineal family system and the exogamous marriage system. Exogamous marriage, namely having to marry outside the clan / split, namely for the female party, is called juelen marriage for the male party and angkap marriage for the female party. The marriage system is related to the rights and shares of other heirs, such as the inheritance rights of the father and mother, the inheritance rights of daughters who have married and the inheritance rights of sons who married angkap. Then the customary values that are used as guidelines for behavior in resolving legal cases in gayo society to obtain a settlement that is just and togetherness, which contains customary values such as setie (loyalty), semayang / love (affection) and even mupakat (deliberation). The determination of heirs in gayo society almost never discusses numbers systematically and there are no definite provisions in determining heirs, meaning that it always adjusts to the conditions. And considerations of benefit reviewed from islamic law through al-thufi al-maslahah theory on the determination of heirs in gayo society.

## المخلص

العنوان: تحديد الورثة في مجتمع الجايو من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في منطقة ينتر

ريمي جايو، محافظة ينير مريه)

الاسم: سوتشي منورة

رقم الهوية الطلابية: 231010014

التخصص: القانون الأسري

المشرف الأول: الأستاذ الدكتور حسني مبارك، ل.س، ما

المشرف الثاني: الدكتور جَمْهُوري، م. أ.ج

الكلمات المفتاحية: تحديد الورثة، مجتمع الجايو، الشريعة الإسلامية، القانون العرفي

الورثة في الشريعة الإسلامية أساسيون ومهمون للغاية لدرجة أن القرآن ذكر من يحق له الميراث والجزء المتلقي ، أي في سورة النساء الآيتين و. في علم النوارس ، تسمى الأحكام المذكورة أعلاه ، أي الأشخاص الذين تم تحديد دورهم بشكل واضح ونهائي. بالإضافة إلى فروض المقدمة ، هناك أيضا ما يسمى دزويل أرهم. في عادات شعب غايو ، هناك أحكام تتعلق بتحديد الورثة والتي من حيث الأحكام والتحديدات تختلف عن ما تم تحديده في الفردول المقدم ، فهي ليست هي نفسها ما يعنيه تحديد الميراث في عن التقسيم. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيفية تحديد الورثة في مجتمع غايو في ولاية بنر مريا ، وما هو سبب مجتمع غايو في تحديد الورثة ، وكيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية حول تحديد الآباء والأمهات ورثة في مجتمع غايو. وبالتالي ، من المتوقع ألا يستكشف هذا البحث ممارسة الميراث في مجتمع غايو فحسب ، بل يتلخص أيضا في منظور كيف يمكن للنظامين القانونيين بين القانون العرفي والشريعة الإسلامية أن يسيران جنبا إلى جنب في

مواجهة التغيرات الاجتماعية والديناميكيات القانونية التي تتطور في مجتمع غايو. للإجابة على البحث أعلاه ، يستخدم المؤلف منهج البحث الفقهي التجريبي مع منهج البحث الاجتماعي القانوني الذي يستخدم التحليل الوصفي ، ثم النظرية المستخدمة هي نظرية الصلح عند الثوفي حيث يجادل بأن جميع آيات القرآن الزاني إلا مسألة العبادة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق المتعمق مع مجموعة متنوعة من المستجيبين بما في ذلك المجتمعات والمؤسسات التي دعمت الدراسة. وتتمثل نتائج هذه الدراسة في أن مجتمع غايو في تحديد الورثة وتوزيع الميراث يستخدم اعتبارات أكثر عرفية، الأول هو نظام الأسرة ونظام الزواج المستخدم هو نظام الأسرة الأبوية ونظام الزواج الخارجي زواج ، وهو الزواج خارج العشيرة / التقسيم ، أي من جانب المرأة ، يطلق عليه للجانب الذكوري وزواج الفخ للجانب الأنثوي. ويرتبط نظام الزواج بحقوق الورثة وأجزاء أخرى من الورثة، مثل حقوق الميراث للأب والأم، وحقوق الميراث للبنات المتزوجات، وحقوق الميراث للأبناء المتزوجين. ثم يتم استخدام القيم العرفية كمبدأ توجيهي للسلوك في حل القضايا القانونية في مجتمع Gayo للحصول على تسوية عادلة وجماعية ، والتي تحتوي على قيم عرفية مثل *setie* (الولاء) ، (المودة ) وحتى الإجماع (مداولات). إن تحديد الورثة في مجتمع لا يتحدث أبدا عن الأرقام بشكل منهجي ولا توجد أحكام محددة في تحديد الورثة ، مما يعني أنه يتكيف دائما مع الظروف. واعتبارات الفوائد التي استعرضتها الشريعة الإسلامية من خلال نظرية الثوفي المصالحة في تحديد الورثة في مجتمع غايو.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis
- Lampiran II Surat Penelitian
- Lampiran III Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran IV Dokumentasi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Kerangka Teori.....	13
1.7. Metode Penelitian.....	25
1.7.1 Jenis Penelitian .....	26
1.7.2 Pendekatan penelitian.....	26
1.7.3 Sumber Data .....	27
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data .....	28
1.7.5 Objektivitas dan Validitas Data.....	29
1.7.6 Teknik Analisis Data .....	29
1.7.7 Teknik penulisan .....	29
1.7.8 Sistematika pembahasan.....	30

### **BAB II PENETAPAN AHLI WARIS DALAM ISLAM**

2.1. Warisan Dalam Hukum Islam .....	31
2.1.1 Penegertian warisan dalam hukum Islam.....	31
2.1.2 Unsur-unsur hukum waris .....	32
2.2. Penetapan Ahli Waris Dalam Fiqih mawaris .....	39
2.2.1 Ahli waris .....	40
2.2.2 Jenis-jenis ahli waris .....	42
2.2.3 Cara mewariskan dan golongan ahli waris.....	40
2.2.4 Bagian ahli waris .....	44

2.2.5	Furudhul muqadarah dan orang-orang yang menerima bagianya .....	52
2.3.	Penetapan Ahli Waris dalam hukum positif.....	57
2.3.1.	Ahli waris dalam kompilasi hukum Islam.....	61
2.3.2.	Ketentuan ahli waris dalam KUHPerdara dan BW .....	59
2.3.3.	Ketentuan umum mengenai ahli waris menurut hukum adat .....	64
2.3.4.	Pendapat ulama tentang warisan.....	73
<b>BAB III SISTEM DAN PENETAPAN KEWARISAN DALAM ADAT GAYO</b>		
3.1.	Sistem kewarisan dalam masyarakat Gayo .....	77
3.1.1	Tinjauan umum mengenai warisan.....	77
3.1.2	Sistem kekeluargaan dalam masyarakat Gayo .....	79
3.1.3	Status perkawinan dalam masyarakat Gayo .....	80
3.1.4	Kedudukan harta dari sistem perkawinan dalam masyarakat Gayo .....	86
3.1.5	Hubungan antara warisan dan perkawinan dalam adat masyarakat Gayo .....	89
3.2.	Ahli waris dalam masyarakat Gayo.....	91
3.2.1	Alasan masyarakat Gayo dalam penetapan ahli waris .....	91
3.2.2	Penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo .....	107
3.2.3	Pandangan hukum Islam tentang penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo .....	113
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
<b>124</b>		
4.1.	Kesimpulan.....	124
4.2.	Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>126</b>		
<b>LAMPIRAN.....</b>		

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam ruang lingkup hukum keluarga selain bidang munakahat, permasalahan dalam bidang *faraidh* atau waris adalah salah satu topik yang menarik untuk dibahas karena masalah *faraidh* sangat berpengaruh untuk setiap umat muslim diseluruh penjuru dunia terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara satu kesatuan yang terkenal memiliki keanekaragaman suku bangsa serta memiliki adat dan budaya yang tumbuh berdampingan sehingga sudah menjadi ketetapan bahwa Dimana ada masyarakat maka disana ada adat istiadat.

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pasti akan melewati masa-masa yakni dilahirkan, menjalan kehidupan di dunia kemudian meninggal. Masa-masa tersebut memang telah menjadi ketetapan sebagai makhluk ciptaan Allah dari-Nya manusia berasal dan kepada-Nya pula manusia akan kembali. Ketika manusia meninggal dunia maka hak dan kewajibannya selama hidup akan beralih kepada orang yang dekat hubungan kekerabatannya. Begitu pula dengan kepemilikan harta-benda yang telah ditinggalkan semua akan berpindah kepada kerabatnya dengan cara dibagi-bagikan sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum waris Islam.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai ilmu kewarisan yaitu merupakan salah satu ilmu yang sering dibahas dalam Al-Qur'an dan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan, maka eksistensinya (keadaan) harus dijalankan dalam bentuk praktik faktual (Tindakan nyata). Pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam kekeluargaan sekaligus merupakan bagian dari hukum kekeluargaan.

Waris menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum pada kaum lainnya. Pengertiannya menurut bahasa tidaklah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi

---

<sup>1</sup> Muhammad Alwin Abdillah, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam” Al-Qadha, *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Volume 9 No 1, Februari-Juli 2022, hlm. 286.

<sup>2</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2022). hlm 14. D

mencakup harta benda dan non harta benda.<sup>3</sup> Sedangkan menurut istilah, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan harta dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup (yang berhak menerimanya). Yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa-siapa yang berhak menerima harta warisan, seberapa besar harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta bagaimana mekanisme pembagiannya.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam konteks pendapat para *fuqaha*, pengertian ilmu kewarisan adalah sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

“Artinya: ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.”

Di Indonesia unsur-unsur kewarisan terdiri atas tiga unsur yaitu, pewaris, ahli waris, harta warisan.<sup>5</sup> Dalam pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah pada saat meninggal atau dinyatakan beragama Islam serta meninggalkan harta warisan dan ahli waris, kemudian dalam pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan keluarga dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam pasal 171 butir d Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Sekilas melihat fakta permasalahan waris yang sering terjadi dalam keluarga yaitu tentang penetapan ahli waris terutama dalam menentukan siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan, dalam proses penetapannya harus bersumber berdasarkan kepada dalil nash yang telah menentukan bagian masing-masing sebagaimana amanah yang terkandung didalam dalil nash tersebut harus dijalankan secara profesional (sesuai) dengan mendasarkan pada nilai-nilai kasih sayang dengan tidak membedakan orang-orang yang berhak menerima warisan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Terj. A.M. Basalamah, (Jakarta: Game Insani Press, 1995), hlm. 33.

<sup>4</sup> Septia Almand Dan Akmal, Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Di Negara Ujung Gading, *Journal Of Civic Education*. Vol, 4 No, 4 (2021), hlm 308.

<sup>5</sup> Rahmat Haniru, Hukum Waris Di Indonesia Hukum Adat, *The Indonesia Journal Of Islamic Family Law, Al-Hukuma*, Vol 04, Nomor 02, Desember 2024, hlm. 458.



dan yang tidak berhak menerima warisan, harus mendasarkan pada nilai kasih sayang serta rasa adil.<sup>6</sup>

Permasalahan warisan merupakan undang-undang Allah Swt yang bersifat mengikat. Sebagaimana Al-Qur'an telah menjelaskan secara detail mengenai ketetapan warisan dan melaksanakannya merupakan hal yang wajib untuk semua umat Islam. Namun, dalam pelaksanaannya seiring berjalanya waktu sering kali terjadi problematika yang membutuhkan penafsiran hukum sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk menjawab problematika yang terjadi maka perlu adanya penafsiran hukum lebih lanjut. penafsiran tersebut dilakukan boleh jadi dengan lahirnya undang-undang dan hukum adat yang hidup berdampingan dengan masyarakat.

Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber rujukan utama seluruh umat muslim di penjuru dunia, namun sebagai sumber, Al-Qur'an masih terlalu umum untuk dijadikan sumber rujukan secara langsung, oleh karena itu perlu adanya penafsiran lebih dalam. Di Indonesia dalam realita sosialnya mayoritas penduduknya yaitu beragama Islam, hukum yang menjadi panduannya yaitu bersifat nasional seperti peraturan perundang-undangan yang didalamnya terkandung nilai-nilai agama karenanya perlu adanya peran ahli hukum Islam dan ulama. Mengenai warisan Di Indonesia ada tiga sistem hukum yang mengatur yaitu kompilasi hukum Islam, hukum waris perdata dan hukum adat.<sup>7</sup>

Salah satu aturan yang mengatur perihal hukum keluarga bagi yang beragama Islam yaitu dimuat dalam bentuk perundang-undangan dan dibukukan dalam bentuk kompilasi hukum Islam (KHI) yang dijadikan sebagai pedoman dan penyelesaian masalah-masalah dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan dan berbagai kepentingan lainnya hal tersebut berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam ("impres 1/1991").<sup>8</sup>

Selanjutnya mengenai kewarisan juga diatur dalam hukum adat, dimana hukum adat diyakini bersumber dari kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Aturan yang telah melekat secara turun temurun dan dipatuhi oleh masyarakat setempat kebiasaan tersebut baik berupa lisan maupun tulisan. Ketentuan hukum

---

<sup>6</sup> Raja Ritonga, Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Al-Syakhshiyah, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, hlm. 3.

<sup>7</sup> Vinna Lusiana, *Hukum Kewarisan Indonesia* (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Jurnal Alwatzi Khoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora), Vol.8, No. 2, Juli 2022, hlm. 291-306.

<sup>8</sup> Gisca Nur Syafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, (*Al-Mashallah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*), Vol. 08, No. 1, Mei 2020, hlm.72.

adat berbeda di setiap daerah, aturan tersebut tergantung pada tradisi dan kebiasaan setempat. salah satunya yaitu hukum yang diterapkan masyarakat dalam adat Gayo.<sup>9</sup>

Allah telah menetapkan berbagai ketentuan tentang warisan dalam Al-Qur'an diantaranya dalam surah An-nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika dia (yang meninggal) memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya, bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa' ayat, 11)

Berdasarkan pencermatan terhadap terjemahan surat An-Nisa ayat 11 bahwa Bagian anak perempuan: 1/2 jika seorang, 2/3 jika dua orang atau lebih, 'ushubah (sis) jika bersama dengan anak laki-laki. Bagian, anak laki-laki: 'ushubah (sis).

<sup>9</sup> Rahmat Haniru, Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat, (Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law), Vol.04, No. 02, December 2022, hlm. 465.

Bagian ibu:  $\frac{1}{6}$  jika si mayit mempunyai anak atau dua orang saudara atau lebih,  $\frac{1}{3}$  jika si mayit tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih,  $\frac{1}{3}$  dari sisa (dalam masalah *gharrawain* yang ahli warisnya terdiri dari Suami atau Isteri, Ibu, dan Bapak). Bagian bapak:  $\frac{1}{6}$  jika si mayit mempunyai anak laki-laki, *'ushubah* (sisa) jika si mayit tidak mempunyai anak laki-laki.<sup>10</sup>

Pada saat proses pembagian harta warisan pada ahli waris dikelompokkan berdasarkan kekerabatan dengan pewaris untuk mendapatkan bagiannya masing-masing. Semua dasar dan tatacara pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Segala upaya harus dilakukan agar setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing dan ada beberapa golongan ahli waris yang telah ditetapkan ahli waris dalam Al-Qur'an yang bagiannya harus diutamakan dalam proses pembagiannya. Karena mereka diistilahkan sebagai *ashabul furudh*, yaitu kelompok ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.<sup>11</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam. 171 ayat (1), kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah:
  - (a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek.
  - (b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek.

Dalam Hukum waris Islam mengenal adanya golongan ahli waris utama yang mana ayah dan ibu termasuk dalam golongan ini. Golongan ahli waris utama adalah mereka yang sangat dekat hubungannya dengan pewaris dan juga ahli waris utama ini tidak akan terhalang oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174, ayat 2 yang berbunyi “apabila semua ahli waris ada maka yang paling berhak mendapat warisan hanya

---

<sup>10</sup> Siti Aminah, Nok Izzatul Yazidah. Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris) Dalam Qs. An-Nisa, *Jurnal Primatika*, Vol.1 No. 1, hlm. 5.

<sup>11</sup> Raja Ritonga Dan Mertua Nasution, Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajaratul Mirats, *Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 4 Nomor 01, Maret 2022, hlm. 12.

anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>12</sup> disebutkan bahwa Golongan ahli waris utama ini ada lima yakni:

1. Janda
2. duda,
3. ibu,
4. bapak,
5. anak laki-laki,
6. anak perempuan,

mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Masyarakat Gayo pada dasarnya menganut prinsip kekerabatan parental oleh karena itu setiap individu dalam menarik garis keturunan selalu menghubungkan dengan ayah. maknanya kedudukan anak laki-laki mendapat lebih banyak dari bagian perempuan dalam warisan adapun sistem perkawinan dalam masyarakat Gayo yaitu menganut sistem perkawinan eksogami (perkawinan antar luar belah/klan). Tentu saja sistem kekerabatan dan perkawinan dalam adat masyarakat Gayo sangat mempengaruhi hukum waris adat.<sup>14</sup> Masyarakat Gayo mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Mereka memiliki prinsip “hukum umum edet lagu zet orom sipet” artinya “adat dan hukum seperti zat dan sifat” sehingga dapat diuraikan bahwa hukum adat dan syariat Islam ada ditengah masyarakat Gayo.<sup>15</sup>

Mayoritas masyarakat muslim di daerah dataran tinggi Gayo dalam praktik pembagian harta warisan lebih dominan diselesaikan secara kekeluargaan atau hukum adat setempat. Bila ditinjau dari segi pelaksanaan hukum waris Islam yaitu tidak berjalan efektif bagi masyarakat Gayo, karena masyarakat beranggapan bahwa hukum adat yang hidup ditengah masyarakat lebih memenuhi kebutuhan yang dihadapi dan adat Gayo sudah tumbuh secara turun temurun dari generasi

---

<sup>12</sup> Isniatin Faizah, Bagian Ahli Waris Dalam Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam, *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, hlm. 160.

<sup>13</sup> Otje Salman, Hukum Waris Islam, Cet. Iii, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 53

<sup>14</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Di Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia Lkki, November 2017), hlm. 7.

<sup>15</sup> Jamhir Hasan, *The Heirs Of Patah Titi In Gayo Community*, *Jurnal Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Volume 24, Issue 1, Years 2022, hlm 83.

sebelumnya ke generasi berikutnya sehingga terbentuknya perilaku masyarakat Gayo itu sendiri.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jamhir, Syahrindi Gayo bahwa 90,50% masyarakat telah mengetahui perbedaan mendasar mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum adat. Namun karena telah mengakarannya hukum adat dalam kehidupan sehari-hari maka proporsi pengetahuan responden tetap lebih besar pada pelaksanaan waris adat, sehingga dapat diperkirakan 63,30% masyarakat lebih melaksanakan hukum waris secara adat.

Tidak menutup kemungkinan banyaknya terjadi penyelesaian pembagian harta warisan yang berbeda dengan *furudul muqaddarah*-nya, Hal tersebut ditinjau berdasarkan beberapa faktor yang terjadi dalam masyarakat Gayo dalam persepsi masyarakat terhadap hukum waris adat. Diantaranya dapat dilihat dari problematika yang terjadi di masyarakat diantaranya penetapan ahli waris terhadap ayah dan ibu, Penetapan ahli waris laki-laki tertua lebih banyak bagiannya daripada anak laki-laki kedua, ketiga dan seterusnya, penetapan warisan anak pinah inen, status pembagian harta warisan yang diberikan kepada anak angkat yang bagiannya disejajarkan dengan bagian anak kandung yang seharusnya dalam hukum Islam tidak mendapatkan hak bagian harta warisan dan Warisan anak yang dikeluarkan dari belahnya.

berdasarkan informasi yang didapat dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), bahwa permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu mengutamakan bagian anak kandung dari pewaris dan orang tua tidak mendapatkan warisan.<sup>17</sup>

Dalam hukum waris Islam Sudah menjadi ketentuan bahwa bagian yang tidak dapat terhalang yaitu adalah bagian suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Orang tua adalah ahli waris yang harus mendapatkan harta warisan sebagaimana yang diatur dalam *ashabul al-furudh* (ahli waris yang mendapat bagian pokok), Namun fakta yang terjadi dalam masyarakat Gayo pengaplikasiannya tidak semua sama seperti hukum waris Islam. Salah satunya

---

<sup>16</sup> Jamhir, Syahrini Gayo, Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Di Lingkungan Etnik Gayo, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 14.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dengan Tgk Abdurrahman Lamno, S. Sy, Wawancara Pribadi, Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Sekretariat Mpu, Pada Tanggal 11 April 2023

seperti, penetapan ahli orang tua (ayah dan ibu) yang masih hidup tidak mendapatkan harta warisan.

Penetapan ahli waris tersebut tidak hanya terjadi dalam masyarakat Gayo modern saat ini, namun jika dilihat dari leluhur (nenek moyang atau satu) penetapan ahli waris ayah dan ibu yang tidak mendapatkan harta warisan dalam prakteknya di masyarakat Gayo yaitu dikarenakan sistem kekerabatan dan perkawinan dalam hukum adat masyarakat Gayo. Hal tersebut bagi penulis sendiri menaruh perhatian khusus untuk dikaji lebih lanjut dan mencari kebenaran dari permasalahan agar dapat menjadi pertimbangan sebagai bahan bacaan.

Kemudian Pembagian harta warisan dalam masyarakat Gayo yaitu menganut prinsip bagian anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari pada anak perempuan, ditambah lagi dalam penetapan ahli waris laki-laki tertua lebih banyak mendapatkan bagian harta warisan daripada anak laki-laki kedua, ketiga dan seterusnya dengan alasan tertentu sehingga mengharuskan pembagian diletakkan pada anak yang laki-laki yang tertua.

Selanjutnya status anak angkat dan anak pinah inen bagi masyarakat Gayo mendapatkan bagian dan dikelompokkan sebagai penerima harta warisan yang posisinya disejajarkan dengan anak kandung. Padahal bila dikaji dari sudut pandang hukum Islam anak angkat dan anak panah inem bukan termasuk kategori ahli waris yang dapat menerima harta warisan, namun bagi anak angkat mendapat wasiat wajibah, tentu saja hal problematika yang terjadi di masyarakat berdasarkan faktor tertentu sehingga terjadinya praktik tersebut.

Dari berbagai uraian diatas dapat dipahami bahwa keanekaragaman budaya dan tradisi menghadirkan berbagai jenis hukum adat seperti hukum adat yang terdapat dalam masyarakat. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo yang sangat unik dan menggambarkan ciri khas adat Gayo itu sendiri. Oleh karena itu mengenai penjelasan lebih lanjut akan penulis uraikan dalam penjelasan dalam bentuk sub bab dibawah ini.

## **1.2.Rumusan Malah**

1. Bagaimana Sistem Waris Pada Masyarakat Gayo Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana penetapan ahli waris dalam Masyarakat Gayo?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Dalam Masyarakat Gayo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem Ahli Waris Pada Masyarakat Gayo Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan ahli waris dalam masyarakat Gayo?
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Pada Masyarakat Gayo

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai dinamika yang terjadi dalam masyarakat dan perkembangan hukum kewarisan dalam hukum keluarga. Khususnya penelitian ini ditujukan kepada masyarakat agar mengetahui hukum yang sebenarnya dan menjalan ketentuan hukum sesuai yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam, karena waktu terus berjalan pengetahuan ilmu mawaris perlahan semakin asing bagi masyarakat kendati demikian problematika kewarisan semakin hari kian bertambah. Oleh karena itu perlu kiranya menaruh perhatian terhadap ilmu kewarisan agar dapat mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Gayo Kabupaten Bener Meriah, khususnya yang berkaitan dengan penentuan ahli waris dan pembagian harta waris. Diharapkan juga dapat bermanfaat dalam menambah referensi baik sebagai bahan bacaan maupun bahan kajian mengenai penentuan ahli waris dan pembagian harta waris.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan keluarga penulis dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang penentuan ahli waris dan pembagian harta waris dari hukum Islam. Selanjutnya, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi ahli waris dimana pada penelitian ini memberikan solusi dan gambaran kepada masyarakat bahwa pembagian harta warisan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya kepada ahli waris dalam

menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman tentang hukum pembagian harta warisan. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Perdamaian Kecamatan pintu rime Gayo. Terakhir diharapkan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan penelitian perkembangan pada suatu waktu.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mencari referensi bahan bacaan pustaka baik manual maupun digital untuk mencari hasil permasalahan terkait dengan penelitian ini, hal ini dilakukan agar memastikan penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penelitian yang lain. Sehingga tidak terjadinya kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Dalam dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, Yang terkait dengan penelitian ini. Namun tidak ditemukan satupun penelitian yang sama terkait seperti penelitian yang hendak penulis teliti. Diantaranya:

**Pertama** jurnal yang berjudul, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo* merupakan jurnal karya Jamhir, Syahriandi Gayo adapun hasil penelitian tersebut yaitu: penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Gayo dalam penyelesaian warisan lebih memilih melalui hukum waris adat. Dengan kata lain persepsi masyarakat Gayo terhadap sistem hukum waris adat Gayo begitu diprioritaskan. Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan yaitu sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti mulai dari latar belakang masalah yang berbeda, kemudian teori-teori yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian juga berbeda, rumusan masalah yang akan dibahas juga sangat berbeda dengan penelitian ini dan hasil temuan dalam penelitian juga berbeda.

**Kedua** skripsi yang berjudul *hak waris orang tua dalam masyarakat adat Gayo (studi di kecamatan permata kabupaten bener meriah)* merupakan skripsi karya Uswatun, dalam skripsinya memuat tentang pembagian waris ayah dan ibu yang tidak perlu dibagikan kepada yang sudah memiliki harta, karena pada umumnya orang tua sudah memiliki kecukupan harta dan finansial, kemudian dikenalnya sistem hukum waris satu arah kebawah dan tidak boleh dibagikan ke atas dengan ketentuan jika si pewaris telah menikah dan memiliki keturunan, maka harta warisan hanya diberikan kepada anak dan istri saja demi keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya, kemudian orang tua dianggap tidak perlu menerima harta warisan karena dianggap sudah lemah dan rentan untuk diberikan tanggung jawab dalam mengurus dan merawat harta. Penelitian ini sangat berbeda dengan penulisan, adapun temuan yang ada dalam penelitian



ini penulis menjelaskan secara umum mengenai penetapan ahli waris dalam masyarakat gayo.

**Ketiga** jurnal yang berjudul Ta' yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan merupakan karya Raja Ritonga, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pembagian Warisan Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam, di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Temurun, Kota Langsa. Hasil penelitian menyimpulkan dua; Pertama, pembagian harta warisan di Desa Sungai Lueng dibagikan sama rata tanpa memandang jenis kelamin ataupun hubungan kekerabatan ahli waris. Hal tersebut dilakukan dengan musyawarah dan kerelaan bersama. Kedua, penundaan yang terjadi dalam proses pembagian warisan disebabkan karena menunggu semua ahli waris untuk bisa hadir pada musyawarah. Penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian terdahulu dimana penelitian ini hanya menjelaskan berdasarkan sudut pandang hukum Islam, namun penulis membahas mengenai ketetapan hukum waris yang ada di Indoneisa Yaitu Hukum Islam, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Dana Hukum Adat.

**Keempat** jurnal yang berjudul Pengaturan Pembagian Hak Warisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karya Indah Sari, Adapun fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam dan hukum Islam itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam dengan tegas dalam kompilasi hukum Islam buku II yang menjelaskan tentang siap-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa besar bagiannya serta cara pembagiannya, dalam penelitian ini juga di uraikan tentang bagaimana penyelesaian sengketa waris berdasarkan kompilasi hukum Islam. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pembagian hak ahli waris dalam hukum waris Islam sebagaimana yang telah diatur dalam kompilasi hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis nabi namun fokus pada penelitian penulis dengan penelitian dari karya diatas berbeda sehingga diharapkan dapat memberikan temuan baru pada penelitian penulis yaitu mulai dari teori yang digunakan, kemudian penelitini penulis yaitu membahas bagaiman hukum islam dan hukum adat dapat berjalan berdampingan.

**Kelima** jurnal yang berjudul Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian Warisan karya H. Moh. Aminuddin, dalam penulisan ini dimuat tentang peraturan hukum warisan yang ada di Indonesia seperti peraturan hukum waris yang bersifat prularisme, matrilineal, patrilineal dan bilateral. Pada penulisan juga dijelaskan

mengenai hukum waris adat dan cara penyelesaian sengketa waris melalui hukum adat dan tata caranya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hukum adat yang diteliti lebih fokus dan terarah kepada hukum adat Gayo dan problematikanya juga tertuju pada masyarakat Gayo itu sendiri dan cara penyelesaian sengketanya juga berdasarkan suku adat Gayo.

**Keenam** jurnal yang berjudul Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat karya Nur Mohamad Kasim penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam dan hukum adat tumbuh berdampingan dalam masyarakat. Dimana hukum waris Islam telah menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan hukum syar'i dan begitu juga hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah. Kedua sistem hukum tersebut baik hukum Islam maupun hukum adat keduanya meletakkan dasar pelaksanaan dalam proses pembagian arisan. Sebagaimana yang telah dijelaskan tentu ada perbedaan antara penelitian yang penulis teliti berbeda daerah tentu berbeda ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat dan begitu juga dengan problematika yang terjadi sehingga dapat menghasilkan penelitian baru sebagai landasan bahan bacaan untuk memperkaya khazanah keilmuan.

**Ketujuh** skripsi yang berjudul Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah) yang membahas mengenai Sistem perkawinan suku Gayo khususnya pada masyarakat di Kecamatan Bintang menganut sistem eksogami yang diartikan dengan menikah keluar urang atau belah. Pernikahan endogami dianggap sebagai pelanggaran adat yang dikenal dengan larangan kerje sara urang. Dijelaskan juga dalam skripsi Masyarakat tidak boleh menikah yang mana sepasang suami/istri berasal dari urang, kuru atau belah yang sama. Dari skripsi ini penulis dapat melihat perbedaan yang sangat jauh namun juga membahas mengenai sistem perkawinan pada masyarakat Gayo, penelitian penulis tertuju pada warisan dalam masyarakat Gayo dan kaitan sistem pernikahan sehingga berdampak pada sistem kewarisan dalam masyarakat.

## 1.6.Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.<sup>18</sup> Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan

---

<sup>18</sup> Rsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Website Berisik. Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor", *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, 2021. hlm. 3.

keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian.

### 1.6.1. Teori Hukum Islam

Hukum Islam menurut Muhammad Daud Ali, adalah seperangkat norma, kaidah, dan pedoman yang digunakan untuk menilai serta mengevaluasi perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya.<sup>19</sup> Kemudian menurut Abdullah Ghani, Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari dan merupakan bagian integral dari agama Islam, yang dijadikan sebagai dasar serta pedoman dalam syariat Islam. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>20</sup>

#### 1. Sumber-sumber Hukum Islam

##### a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam.<sup>21</sup>

##### b) Hadist

Hadits merupakan segala ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman dalam syariat Islam.<sup>22</sup>

##### c) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>23</sup>

##### d) Qiyas

Qiyas adalah penetapan hukum baru yang tidak ada sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan aspek lainnya dengan suatu perkara yang telah ada, sehingga dihukumi secara serupa.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), H. 2.

<sup>20</sup> Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm, 10.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 43.

<sup>22</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Al-Muna 2013), hlm. 1.

<sup>23</sup> Asrowi, Asrowi. Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam. *Aksioma Al-Musaqoh*, 2018, 1.1.

<sup>24</sup> Muslimin, Edy. Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Mamba'ul Ulum*, 2019, hlm, 242-250.

2. Hukum Islam memiliki beberapa ciri khas, di antaranya bersumber langsung dari ajaran agama Islam, yang menjadi dasar dalam penyusunannya. Selain itu, hukum Islam juga mencakup perintah dan larangan yang harus diikuti oleh umat Muslim. Secara umum, hukum Islam terbagi menjadi dua bidang utama, yaitu ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk.<sup>25</sup>
3. Tujuan Hukum Islam adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, Hukum Islam bertujuan agar ditaati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat manusia. Tujuan akhirnya adalah tercapainya keridhaan Allah, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>26</sup>

### 1.6.2. Teori Al-Maslahah Menurut Najmudin Al-Thufi

Secara etimologis mashlahah kata tunggal dari kata al-mashalih yaitu sama dengan al-shalah yang artinya mendatangkan kebaikan.<sup>27</sup> Al-Maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang diperoleh dengan cara mendatangkan manfaat, atau dengan cara menghindari bahaya yang menghalangi terwujudnya manfaat itu.<sup>28</sup>

Al-Thufi menegaskan bahwa nash adalah merupakan sumber hukum tradisional yang paling kuat dan bahkan tidak selaras dengan kemashlahatan manusia, maka dalam hal ini mashlahah harus diberikan prioritas atas nash. Sebagaimana yang dikemukakan al-Thufi:

وَإِنْ خَالَفَهَا وَجِبَ تَقْدِيمُ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيْهِمَا

*Artinya: dan jika berbeda dengan masalahah, maka wajib mendahulukan ri'ayah al-mashlahah dari keduanya.*

---

<sup>25</sup> Ishak, Ajub. Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologis Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam. *Al-Mizan (E-Journal)*, 2013, 9.1: 62-76.

<sup>26</sup> Nurdin, Abidin, Et Al. Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2022, 5.1: 41-55.

<sup>27</sup> Ibnu Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, Jld Ke 2, (Bairut: Li Al-Thida'ah Wa Al-Nasyr, 1955), hlm. 517.

<sup>28</sup> Muhammad Taufik, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Gallery 2022), hlm. 20

Hal ini karena mashlahah manusia pada dasarnya termasuk pada dasarnya adalah termasuk dalam tujuan manusia itu sendiri sehingga secara otomatis perlindungan terhadap al-mashlahah menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat.<sup>29</sup>

أَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْمَصْلَحَةَ أَقْوَى أَدِلَّةَ الشَّرْعِ، حَيْثُ قَالَ: "إِنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ أَقْوَى مِنَ الْإِجْمَاعِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا أَقْوَى أَدِلَّةَ الشَّرْعِ، لِأَنَّ الْأَقْوَى مِنَ الْأَقْوَى أَقْوَى."

*Artinya: "Bahwa dia berpendapat bahwa kemaslahatan adalah bukti syariat yang paling kuat, di mana ia berkata: 'Sesungguhnya pemeliharaan kemaslahatan lebih kuat daripada ijma', dan dari hal itu, maka kemaslahatan menjadi bukti syariat yang paling kuat, karena yang lebih kuat dari yang paling kuat adalah yang paling kuat."*

Al-Thufi menyatakan bahwa dalil-dalil yang rinci maupun umum dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma' pada hakikatnya membentuk syari'at yang didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan dan penolakan kemadharatan. Hal ini kemudian dimasukkan dalam kategori al-Mashlahah yang dijelaskan secara terang dalam kitabnya, Al-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in, sebagai berikut:

سَأَقُ الطُّوفِي رَحْمَةُ اللَّهِ أَدِلَّةً مُجْمَلَةً وَمُفَصَّلَةً مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالنَّظَرِ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ وَجَعَلَهَا مَدْخَلًا لِرَأْيِهِ فِي الْمَصْلَحَةِ

*Artinya: "Al-Tufi (semoga Allah merahmatinya) menyajikan bukti-bukti secara ringkas dan rinci dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan akal bahwa syariat didasarkan pada menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, dan ia menjadikannya sebagai pintu masuk bagi pendapatnya dalam kemaslahatan."<sup>30</sup>*

<sup>29</sup> Al-Tufi, *Al-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, (Beirut:Lebanon, Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1998), Maktabah Syamilah (2010), hlm. 20.

<sup>30</sup> Al-Tufi, *Al-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, (Beirut:Lebanon, Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1998), Maktabah Syamilah (2010), hlm. 19.

Adapun dalam memahmi al-mashlahah al-Thufi berpendapat:

أما لفظها: فهو مفعولة من الصَّلاح، وهو كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسَبِ مَا يَفْتَضِيهِ  
ذَلِكَ الشَّيْءُ لَهُ، كَالْقَلَمِ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةٍ صَالِحَةٍ لِلْكِتَابَةِ، وَالسَّيْفُ عَلَى هَيْئَةٍ صَالِحَةٍ  
لِلضَّرْبِ بِهِ

*Artinya: Adapun lafad al-Maslahah, adalah bentuk dari maf'ul lafad al-Shalah, yaitu adanya eksistensi secara sempurna, sesuai dengan penggunaan sesuatu secara proporsional (sesuai fungsinya), seperti bolpoin sesuai fungsinya untuk menulis dan pedang sesuai fungsinya untuk menghunus*

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa menurut al-Thufi, al-Maslahah secara bahasa merujuk pada sesuatu yang keberadaannya menciptakan keserasian dan tidak menyebabkan kedhaliman atau kemadharatan terhadap apapun atau siapapun. Sebagai contoh, bolpoin memiliki maslahat ketika digunakan untuk menulis, sementara pedang memiliki maslahat ketika digunakan untuk menghunus.

Sedangkan secara istilah, al-Thufi berpendapat dengan rumusan pengertian sebagai berikut:<sup>31</sup>

وَأَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ: فَهِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ كَالْتِجَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرِّيحِ،  
وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً  
ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَقْصِدُهُ الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ، وَإِلَى مَا يَقْصِدُهُ لِنَفْعِ الْمُخْلُوفِينَ وَانْتِظَامِ  
أَحْوَالِهِمْ كَالْعَادَاتِ

*Artinya: "Adapun batasannya menurut kebiasaan: ia adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang membawa keuntungan. Dan menurut syariat, ia adalah sebab yang*

<sup>31</sup> Al-Tufi, *Al-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, (Beirut:Lebanon, Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1998), Maktabah Syamilah (2010), hlm. 238.

*membawa kepada tujuan syari' (Allah) baik dalam bentuk ibadah atau kebiasaan. Kemudian, ia terbagi menjadi apa yang dimaksud oleh syari' untuk hak-Nya, seperti ibadah, dan apa yang dimaksud untuk manfaat makhluk dan keteraturan keadaan mereka, seperti kebiasaan."*

Berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama mengenai al-Maslahah, Najmuddin al-Thufi memiliki sudut pandang tersendiri dalam mengkaji al-Maslahah. Al-Thufi mengabaikan pembagian al-Maslahah yang dilakukan oleh ulama lain, seperti al-Maslahah al-Mu'tabarah, al-Maslahah al-Mulghah, al-Maslahah dhoruriyyah, dan yang bukan dhoruriyyah seperti al-Tahsiniyyah dan al-Hajiyyah. Pembahasan mengenai hal ini telah diuraikan oleh al-Thufi dalam karyanya, *Mukhtashor al-Raudoh*.

قُلْتُ: أَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَمُوا الْمَصْلِحَةَ إِلَى مُعْتَبَرَةٍ، وَمَلْعَاةٍ، وَمُرْسَلَةٍ ضَرُورِيَّةٍ، وَغَيْرِ ضَرُورِيَّةٍ تَعَسَفُوا وَتَكَلَّفُوا، وَالطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ الْمَوَالِحِ أَهْمٌ مِنْ هَذَا وَأَقْرَبُ، وَذَلِكَ بَأَنْ تَقُولَ: قَدْ قَلَّتْ مِرَاعَةُ الشَّرْعِ لِلْمَصْلِحَةِ وَالْمَسَدَةِ بِالْأَحْمَلَةِ إِجْمَاعًا

*Artinya: "Aku mengatakan: Ketahuilah, bahwa sesungguhnya mereka yang membagi al-Maslahah ke dalam masalah mu'tabaroh, mulghoh, dan al-Maslahah al-Mursalah, begitu juga dengan al-Maslahah dhorurury dan ghoiru dhorury, pada hakikatnya hanya mempersulit diri sendiri dan membebani, sedangkan jalan atau metode untuk mengenali hukum al-Maslahah itu sendiri lebih bersifat umum dan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, kami katakan bahwa berdasarkan ijma', terbukti bahwa secara umum syara' memelihara al-Maslahah dan al-Mafsadah."*

Al-Thufi memaparkan pandangannya tentang *al-Maslahah* yang membedakan konsepnya dengan konsep yang dibawa oleh Imam Malik

وَاعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ الَّتِي قَرَّرْنَاهَا مُسْتَفِيدِينَ لَهَا مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ لَيْسَتْ هِيَ الْقَوْلُ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ، بَلْ هِيَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ التَّعْوِيلُ عَلَى النُّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمَقْدَرَاتِ، وَعَلَى اعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَبَاقِي الْأَحْكَامِ

*Artinya: "Ketahuilah bahwa metode yang kami tetapkan ini dengan memanfaatkan hadits yang disebutkan bukanlah pendapat mengenai mashalih mursalah sebagaimana yang dipegang oleh Malik, tetapi lebih*

*tinggi dari itu. Metode ini adalah berpegang pada teks-teks dan ijma' dalam ibadah dan hal-hal yang ditentukan, serta mempertimbangkan kemaslahatan dalam muamalah dan hukum-hukum lainnya”.*

Adapun dari pembagaaian tersebut, al-Thufi secara tegas membagi ketentuan *syara'* terhadap dua bagian:

أَنَّهُ يُقَسِّمُ الشَّرْعَ إِلَى عِبَادَاتٍ، وَمُقَدَّرَاتٍ، وَمُعَامَلَاتٍ، فَمَا كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ يُعْتَبَرُ فِيهِ النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ فَحَسَبُ.

*Artinya: "Dia membagi syariat menjadi ibadah, hal-hal yang ditentukan, dan muamalah. Untuk ibadah dan hal-hal yang ditentukan, teks dan ijma' dipertimbangkan. Sedangkan untuk muamalah, hanya kemaslahatan yang dipertimbangkan".<sup>32</sup>*

Dalam membahas konsep maslahat, pandangan al-Thufi sangat berbeda dengan para ulama lainnya. Pemikirannya tentang maslahat pada dasarnya berakar dari penjelasan (syarah) hadis Nabi yang berbunyi: "لا ضرر ولا ضرار", yang artinya: dalam Islam, seseorang tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain, dan juga tidak boleh dirugikan oleh orang lain. Hadis ini menjadi dasar bagi pendapat al-Thufi mengenai empat prinsip maslahat yang dianut kemudian membedakan pandangannya dari jumbuh ulama yang membagi maslahat menjadi tiga bentuk. Bagi al-Thufi, pembagian tersebut tidak diperlukan karena tujuan utama syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, segala bentuk maslahat, baik yang didukung maupun tidak oleh teks wahyu, harus diwujudkan tanpa perlu dibedakan secara rinci.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Al-Tufi, *Al-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in*, (Beirut:Lebanon, Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1998), Maktabah Syamilah (2010), hlm. 21

<sup>33</sup> Halil Tahahir, *Teori Maslahah Najm Al-Tufi Telah Kitab Al-Ta'yin Fi Shahr Al-Arba'in Dan Sahr Mukhtasar Al-Rawdah*. Vol. 22 Nomor. 2 Juli 2011, hlm. 226.



وَلَعَلَّكَ تَقُولُ: إِنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" لَا تَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ الْإِجْمَاعِ لِتَقْضِي عَلَيْهِ بِطَرِيقِ التَّحْصِصِ وَالْبَيَانِ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهَا وَاسْتَفِيدَتْ مِنْهُ لَيْسَ قَاطِعًا، فَهِيَ أَوْلَى

*Artinya: "Dan mungkin Anda akan mengatakan: Sesungguhnya pemeliharaan kemaslahatan yang dipetik dari sabdanya: 'Tidak ada bahaya dan tidak ada pula saling membahayakan' tidak dapat mengalahkan ijma' untuk menentukannya secara spesifik dan penjelasan, karena ijma' adalah dalil yang pasti, dan pemeliharaan kemaslahatan tidak demikian; karena hadits yang menunjukkan hal itu dan dipetik darinya tidak pasti, maka ia lebih utama."<sup>34</sup>*

Al-Thufi memberikan penjelasan mengenai pengertian dan ruang lingkup masalah dan penggantian shara' terhadap masalah. Menurut al-Thufi kata masalah berdasarkan wazan *maful* dari kata *salah*, yang berarti sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaannya. Sedangkan dalam tradisi (*'urf*), masalah adalah sarana untuk mencapai kebaikan atau keuntungan. Sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada tujuan syar'i baik berupa ibadah maupun adat. Kemudian masalah itu terbagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang memang kehendak shari', dan apa yang dimaksud untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan masyarakat.<sup>35</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh husein hamid hasan:

يَرَى الطُّوفِي أَنَّ الْمَصْلَحَةَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِهَا كَدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فِي مَجَالِ الْمَعَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِ، أَمَّا الْعِبَادَاتِ، فَإِنَّ الْمَصْلَحَةَ لَا تَصْلُحُ دَلِيلًا فِيهَا، بَلِ الْمَبْتَنَةُ فِيهَا النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ وَبَقِيَّةُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ. فَيَقُولُ: إِذَا وَقَعَ فِي الْعَادَاتِ وَالْمَقَرَّدَاتِ وَمُؤَمَّوَهَا، أَوْ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِ وَشِبْهَهَا، فَإِنَّ وَقَعَ فِي الْأَوْلَى اعْتَبِرَ فِيهَا النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ وَنَحْوَهُمَا مِنَ الْأَدِلَّةِ.

*Artinya: Al-Tufi berpendapat bahwa masalahat hanya diambil sebagai dalil syar'i dalam bidang muamalah dan adat, sedangkan dalam ibadah, masalahat tidak layak*

<sup>34</sup> Al-Tufi, *Al-Ta 'yin Fi Syarah Al-Arba 'in*, (Beirut:Lebanon, Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1998), Maktabah Syamilah (2010), Hlm. 239.

<sup>35</sup> Rusdaya Basri, *Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Masalahat (Studi Analisis Perbandingan)*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011, Hlm 176-186

*dijadikan dalil. Dalam ibadah, sumber yang dijadikan landasan adalah teks, ijma', dan dalil syar'i lainnya. Ia mengatakan: jika maslahat terjadi dalam adat dan perkembangannya, atau dalam muamalah dan sejenisnya, maka jika terjadi dalam yang pertama, maka yang dijadikan landasan adalah teks, ijma', dan dalil syar'i lainnya.*<sup>36</sup>

Al-Thufi mengatakan bahwa penggunaan masalah hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah dan muqaddarat. Sebab, masalah ibadah adalah hak shari' tidak mungkin seseorang mengetahui hakikat yang terjadung dalam ibadah, baik kualitas, maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi shari', Kewajiban hamba yaitu menjalan apa yang diperintahkan oleh Tuhanya. Berkaitan dengan perhatian shari' terhadap masalah menurut al-Tufiy, pemeliharaan terhadap masalah adalah pasti datang dari Allah (*wajibah minhu*) secara *tafadhol* (pemberian anugrah) dan bukan keharusan baginya (*lawajibah 'alayh*)

Al-Thufi membangun pemikirannya tentang masalah tersebut berdasarkan atas empat prinsip:<sup>37</sup>

- a. Akal memiliki kebebasan untuk menentukan kemaslahatan dan kemudabatan, terutama dalam bidang muamalah dan adat. Prinsip ini mengandung implikasi bahwa untuk menilai apakah sesuatu termasuk maslahat atau tidak, cukup dengan mengandalkan nalar manusia tanpa harus bergantung pada wahyu atau hadis.
- b. Maslahat dianggap sebagai dalil yang independen dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, untuk membuktikan keabsahan maslahat, tidak diperlukan dalil lain sebagai pendukung, karena maslahat tersebut hanya didasarkan pada pendapat saja.
- c. Maslahat hanya diterapkan dalam masalah muamalah dan adat istiadat. Sementara itu, dalam hal ibadah atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat (seperti shalat zuhur empat rakaat, puasa selama tiga puluh hari, dan tawaf yang dilakukan tujuh kali), hal-hal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup maslahat, karena masalah-masalah ini adalah hak

---

<sup>36</sup> Husein Hamid Hasan, *Nadzryyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, (Kairo: Dar Al-Nahdhan Al-Arabyah 1972), Maktabah Syamilah hlm. 48.

<sup>37</sup> Halil Thahir, *Teori Maslahah Najm Al-Din Al-Tufiy: Telaah Kitab Kitab Al-Ta'yin Fi Sharah Al-Arba'in*, *Sharah Mukhtasar Al-Raudah*, Vol. 22 Nomor. 2 Juli 2011, hlm. 231.

prerogatif Allah SWT. Sedangkan muamalah duniawi dan adat kebiasaan berkaitan dengan kemaslahatan manusia.

- d. Maslahat dianggap sebagai dalil syara' yang paling kuat. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa jika terdapat pertentangan antara nash atau ijma dengan maslahat, maka maslahat harus didahulukan dengan cara mengkhususkan nas tersebut (takhsis) dan memberikan penjelasan hukum (bayan).

Dari rumusan tersebut dapat dipahami, bahwa masalah dalam tinjauan syariat' berarti adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

1. Pembagian Bidang Al-Tufi membedakan antara dua bidang, yaitu muamalah dan adat (tradisi dan kebiasaan), serta bidang ibadah (ritual keagamaan). Menurutnya, dalam bidang muamalah dan adat, maslahat dapat diambil sebagai dalil syar'i, sedangkan dalam bidang ibadah, maslahat tidak dapat dijadikan dalil. menurut penjelasan Al-Tufi, harta warisan termasuk dalam kategori muamalah. Muamalah mencakup berbagai aspek interaksi sosial dan ekonomi, termasuk transaksi keuangan, kontrak, dan pembagian harta warisan. Dalam konteks muamalah, Al-Tufi menyatakan bahwa maslahat dapat dipertimbangkan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash (teks) dan ijma' (kesepakatan ulama).
2. Sumber Dalil dalam Ibadah Dalam ibadah, Al-Tufi menekankan bahwa dalil yang sah hanya berasal dari sumber yang ditetapkan, yaitu teks (nash) dari Al-Qur'an atau Hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan dalil-dalil syar'i lainnya. Maslahat tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam ibadah karena ibadah harus murni mengikuti apa yang ditetapkan oleh nash dan ijma'.
3. Pertimbangan Maslahat dalam Muamalah dan Adat Dalam konteks muamalah dan adat, Al-Tufi menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dengan mempertimbangkan maslahat. Artinya, jika ada maslahat yang jelas dalam bidang muamalah dan adat, maka maslahat tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syar'i.
4. Prioritas Teks dan Ijma' Meskipun maslahat dapat dipertimbangkan dalam muamalah dan adat, namun jika terjadi pertentangan antara maslahat dengan teks (nash) dan ijma', maka nash dan ijma' harus tetap diutamakan. Artinya, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash dan ijma'.

Secara keseluruhan, Al-Tufi menekankan pentingnya mengikuti sumber-sumber hukum yang sah dalam ibadah, sementara memberikan ruang untuk pertimbangan masalah dalam muamalah dan adat, selama masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash dan ijma'. Pendekatan ini menunjukkan upayanya untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap dalil-dalil yang ditetapkan dan fleksibilitas dalam menghadapi realitas sosial yang dinamis.

Dengan demikian, at-Thufi lebih mendahulukan masalah mursalah atas nash dan ijma dalam masalah adat, muamalat, dan lainnya jika nash dan ijma bertentangan dengan masalah mursalah. Namun, tidak dalam masalah ibadah karena itu hak syara', dan tidak diketahui cara menentukan mashlahahnya kecuali dari nash dan ijma.<sup>38</sup>

Beberapa alasan yang dikemukakan al-Tufi dalam mendukung pendapatnya tersebut didasarkan pada; Pertama, firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah: 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa*

Selain itu juga dalam QS. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*

Selanjutnya firman Allah swt. Dalam QS. An-Nur: 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>38</sup> At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Sharh Al-Arba'in*, (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), Hlm.

*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Menurut at-Thufi, semua ayat ini mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Karenanya, tidak satu ayat pun yang tidak mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Pandangan at-Thufi, meskipun terdapat perbedaan dengan jumhur ulama, menunjukkan beberapa prinsip penting. Pertama, al-Thufi menegaskan prioritas maslahat atas nas dan ijmak, yang dilakukan melalui takhsis (pengkhususan) dan bayan (penjelasan), bukan dengan menghapus atau menasakh nas. Kedua, ia mengecualikan ibadah dan hal-hal yang muqaddarah ketika memprioritaskan maslahat. Ketiga, al-Thufi menekankan bahwa kehujjahan maslahat yang ia kemukakan bukan berdasarkan akal dan hawa nafsu semata, melainkan sesuai dengan tujuan syariat, yang tetap mengacu pada nilai-nilai nas syar'i dan hadis Nabi. Keempat, konsep maslahat al-Thufi harus sejalan dengan maqashid asy-syari'ah, yakni pemeliharaan terhadap lima hal pokok (al-muhafadzatu ala ad-dharurah al-khamsah). Meskipun demikian, pandangannya dianggap kontroversial dan berbeda dengan jumhur ulama, terutama dalam hal penempatan akal yang lebih tinggi daripada wahyu atau hadis dalam menentukan maslahat.<sup>39</sup>

Dalam perkembangan pemikiran hukum di zaman modern cukup banyak pemikir hukum Islam yang menghargai pendapat al-Thufi, paling tidak ketegasannya dalam menyatakan bahwa seseorang harus berani memunculkan dan mengembangkan pendapatnya sendiri tanpa harus terikat dengan pendapat orang lain. Prinsip al Thufi tentang kebebasan akal dalam menentukan hukum terhadap persoalan persoalan yang bersifat muamalah duniawi dan adat kebiasaan di zaman modern ini mendapat dukungan yang cukup luas, khususnya bagi pembaharu hukum Islam di berbagai belahan dunia Islam.

---

<sup>39</sup> Fawaid, Imam. Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Masalahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2014, 8.2: 291-304.

### 1.6.3. Teori konsep *syajaratul miras*

Istilah *syajaratul miras* merupakan gabungan dalam bahasa arab yang terdiri dari kata *syajarah* yang mempunyai makna pohon dan kata *miras* mempunyai makna waris. Selanjutnya *syajaratul miras* dapat dipahami sebagai sebuah konsep pemahaman terkait masalah warisan dengan melalui pohon waris atau bagan waris. Dalam konsep *syajaratul miras*, semua ahli waris digambarkan secara berurutan dan dengan garis kekerabatannya masing-masing kepada pewaris.<sup>40</sup>

Konsep *syajaratul miras* yaitu sebuah konsep yang menggambarkan struktur ahli waris dengan lengkap dan sistematis. Pada konsep ini pewaris dan ahli waris digambarkan dalam bentuk bagan yang menghubungkan keterkaitan antara yang satu dengan lainnya. Sehingga pemetaanya sangat jelas dan mudah untuk difahami.<sup>41</sup>

Pada konsep *syajaratul miras*, masing-masing ahli waris dikelompokkan sesuai dengan garis kerabatnya kepada pewari. Garis pertama, hubungan suami/istri dijadikan garis yang paling utama. Garis kedua, yaitu hubungan dengan keturunan yang meliputi anak, cucu, cicit dan seterusnya. Garis ketiga, yaitu garis hubungan dengan orang tua yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Garis keempat, hubungan kekerabatan dengan para saudara-saudara dan keponakan, mulai dari saudara kandung, tiri seayah, tiri seibu. Garis kelima, yaitu hubungan kekerabatan dengan paman dan sepupu dan garis keenam dikhususkan bagi pewaris yang asalnya adalah seorang budak, maka pada garis ini ditempati oleh orang yang memerdekakan budak tersebut.<sup>42</sup>

Konsep *syajaratul miras* dapat membuat bangunan struktur ahli waris lebih sistematis. Masing-masing ahli waris dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi kekerabatannya kepada pewaris. Sehingga dalam penerapannya mampu mengkonfirmasi siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan siapa

---

<sup>40</sup> Raja Ritonga Dan Mertua Nasution, Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep *Syajaratul Miras*, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 4 Nomor 01, Maret 2022, hlm. 18.

<sup>41</sup> Raja Ritonga Dkk, Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep *Syajaratul Miras*, Ahkim, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol.5 No.1, Maret, 2022, hlm. 24.

<sup>42</sup> Raja Ritongga Dan Mertua Nasution.... *Ibidh*, hlm. 18.

saja yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Selain itu, keterkaitan bagian masing-masing ahli waris dapat dilihat secara transparansi dan sangat detail.

#### 1.6.4. Teori Waris

Kata *ورث* adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam Al-Qur'an.

Sedangkan secara terminology hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris, mengetahui bagian yang diterima untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>43</sup>

*Al-Miiraats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-miratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum pada kaum lainnya. Pengertiannya menurut bahasa tidaklah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.<sup>44</sup>

Mengenai kata *faraid*, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al- Malibari mengatakan: kata *faraid* bentuk *jamak*’ dari *faridah* artinya yang difardukan. *Fardhu* menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut *syara*’ dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan oleh ahli waris.<sup>45</sup>

Warisan adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, warisan disebut juga *faraidh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>46</sup>

#### 1.7. Metode Penelitian

Cara untuk mendapatkan data serta tujuan dari penelitian maka kita harus menggunakan ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian, adapun kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4 2000), hlm, 355.

<sup>44</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam, Terj. A.M. Basalamah*, (Jakarta: Game Insani Press, 1995), hlm. 33.

<sup>45</sup> Syekh Zainuddin Bin Abd Aziz Al- Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Sarh Qurrah Al- Uyun, Maktabah Wa Matbaa*, (Semarang: Toha Puter, Tt), hlm. 95.

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta ,2013,) hlm.3.

### 1.7.1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat Pintu Rime Gayo terkait hukum waris Islam (faraidh), khususnya dalam hal penetapan ahli waris. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Salah satu fokus dalam penelitian hukum empiris ini adalah terkait dengan penerapan peraturan hukum, termasuk hukum waris Islam (faraidh), serta dampak peraturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap peraturan hukum.

Penelitian hukum empiris ini dapat juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (socio legal research). Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu, dan ini layak untuk diteliti, karena praktik masyarakat Islam bisa sangat variatif dan agak berbeda dari hukum yang tertulis secara teoritis.

Penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris, adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 1.7.2. Jenis Penelitian

Setiap penelitian menggunakan metode penelitian agar memudahkan penelitian dalam pengumpulan data, jenis penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memerlukan data kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati.<sup>48</sup> Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu keadaan menurut apa adanya saat penelitian dilakukan, penelitian tidak dimaksudkan untuk mengkaji hipotesis (dugaan sementara penelitian).<sup>49</sup>

Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif yang diuraikan menjadi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi

---

<sup>48</sup> Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm.36.

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.234.



yang termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung dari pengaruh-pengaruh saat fenomena. Adapun bentuk atau pendekatan kualitatif menurut Margono yaitu suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Ditinjau dari jenis lokasi pelaksanaannya, penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan atau sering disebut dengan *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ditinjau dari bidang ilmu yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum, karena permasalahan yang dikaji tertuju kepada hukum waris terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Gayo, yang dianalisis berdasarkan *fiqh mawaris*. Ditinjau berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini termasuk penelitian komparasi. Semenantara bila ditinjau dari sifat data yang dikumpulkan maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.

### 1.7.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang berkaitan dengan pokok persoalan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.<sup>50</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara secara langsung Dengan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tentang kewarisan berdasarkan fiqh mawaris, studi analisis pandangan Ulama sekaligus petue, Orang Tua, pewaris dan ahli waris kampung Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener meriah dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah. Kemudian ketentuan lain yang mendukung seperti hokum adar gayo sperti petatah-petitih dan nilai-nilai adat masyarakat gayo.

#### b. Data Sekunder

Pada penelitian ini merupakan sumber data penelitian yang secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain) dan data yang ada pada penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran pada setiap permasalahan, diperoleh untuk melengkapi data primer.

---

<sup>50</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, informasi tertulis yakni berupa buku bacaan yaitu artikel, jurnal, al-qur'an, hadits serta data-data landasan teoritis dari media internet. dengan mengambil referensi pada buku hasil penelitian yang menyangkut dengan kasus penelitian ini, dan data yang diperoleh dari buku-buku fiqih Islam, seperti kitab *At-Ta'yin Fi Sharh Al-Arba'in* dan *Nadzryyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamy*, buku-buku *fiqh mawari*, seperti buku *Fiqh Mawaris* karya Ahmad Rofiq, buku *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin, buku *Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni, buku *Fiqh Mawaris* karya Dian Khairul Ummadata sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperlukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara menginterview langsung keluarga yang membagikan harta warisnya dengan permasalahan judul diatas. Objek yang dijadikan informan dalam penggunaan metode wawancara ini adalah sejumlah masyarakat di kabupaten bener meriah.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang didapat dari pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya yaitu:

- 1) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan cepat.
- 2) Ada keyakinan bahwa penafsiran tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat.
- 3) Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti.
- 4) Kebenaran jawaban dapat diteliti secara langsung.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat dokumen yang ada. Dokumen-dokumen tersebut seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### **1.8.Objektivitas dan Validitas Data Validitas**

Data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, validasi data mempunyai kaitan

yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait penetapan ahli waris dalam masyarakat gayo di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah khususnya di Desa Perdamaian.<sup>51</sup>

### **1.9. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.<sup>52</sup>

### **1.10. Teknik Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019-2020 yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.

### **1.11. Sistematika Pembahasan**

Tujuan Sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam (empat) bab. Setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda akan tetapi memiliki perbedaan yang mana saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika

---

<sup>51</sup> Alasan Meneliti Daerah Perdamaian Yaitu, Karena Berbagai Pertimbangan Bahwa Pada Dasarnya Masyarakat Gayo Adalah Masyarakat Kuat Akan Adat Budaya Yang Sangat Khas. Sehingga Tercerminlah Bahwa Adat Tersebut Diikuti Oleh Seluruh Masyarakat Gayo, Oleh Karena Itu Kebiasaan-Kebiasaan Yang Ada Dalam Masyarakat Juga Seluruhnya Sama. Walaupun Ada Perbedaan-Perbedaan Dalam Masyarakat Namun Hanya Sebagahagian Kecilnya Saja. Seperti Gaya Bahasa Seperti Urang Uken Dan Urang Toa Ada Kosa Kata Yang Berbeda Dalam Penyampaiannya.

<sup>52</sup> Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt Pusaka Setia, 2008), Hlm. 57.

penelitian. Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang bagaimana Bagaimana Penentuan Bagaimana Penentuan Ahli Waris Dan Proses Pembagian Warisan Dalam Hukum Waris Islam.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian tentang Untuk mengetahui Bagaimana Penentuan Ahli Waris Dan Proses Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Gayo Kabupaten Bener Meriah, alasan dalam masyarakat Gayo dalam menetapkan dan tidak menetapkan ahli waris, tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Ayah Dan Ibu Pada Masyarakat Gayo

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasanpembahasansebelumnya dalam hal ini penulis mengemukakan kesimpulan dari tesis ini secara ringkas dan padat terdapat saran yang berkaitan dengan tesisi ini